



PUTUSAN

Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Hosni Bin Subir**;
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/1 Juli 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Rubaruh, RT 1/RW 7, Desa Gunung Maddah, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 11 September 2024 berdasarkan Berita Acara Penangkapan yang diterbitkan Polres Sampang;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sampang sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum R Agus Suyono, S.H., dkk Para Advokat dari Posbakum Pengadilan Negeri Sampang berdasarkan penetapan penunjukan Nomor 182/Pen.Pid/2024/PN Spg tanggal 23 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Spg tanggal 17 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Spg tanggal 17 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HOSNI Bin SUBIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I Bukan tanaman ”sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan kedua
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HOSNI Bin SUBIR dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah))subsida 6 (enam) bulan penjara.
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor \pm 0,48 gram beserta pembungkusnya, setelah di labfor sisa barang bukti sabu-sabu dengan berat netto \pm 0,283 gram,
- Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan lisan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali, sehingga mohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Spg



Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : REG.PERKARA PDM-83/SAMPG/10/2024 Tanggal 15 Oktober 2024 sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa HOSNI Bin SUBIR pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 15.00 Wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya tidaknya pada waktu- waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Ds. Banjar Tabulu Kec. Camplong Kab. Sampang, atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada mulanya terdakwa mendapatkan narkotika golongan 1 jenis sabu dengan cara membeli kepada seorang yang dipanggil dengan sebutan SIRI (belum tertangkap) yang beralamat di Ds. Banjar tabulu Kec. Camplong Kab. Sampang pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 15.00 wib dengan cara terdakwa bersama dengan teman terdakwa yang bernama WAFDAN (belum tertangkap) serta temannya yang terdakwa tidak tahu namanya (belum tertangkap) datang langsung kerumahnya seorang yang dipanggil dengan sebutan SIRI yang beralamat di Ds. Banjar tabulu Kec Camplong Kab Sampang dengan mengendarai Sepeda motor Suzuki Satria warna hitam yang tidak terdakwa ketahui Nopolnya dengan cara berboncengan tiga.

Bahwa sesampainya di rumah SIRI di Ds. Banjar tabulu Kec. Camplong Kab. Sampang terdakwa bersama dengan teman terdakwa yang bernama WAFDAN serta temannya yang terdakwa tidak tahu namanya membeli narkotika golongan 1 jenis sabu dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara sumbangan yaitu terdakwa menyumbang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan teman terdakwa yang bernama WAFDAN menyumbang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan temannya yang terdakwa tidak tahu namanya menyumbang Rp.



50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan mendapatkan sebanyak 1 (satu) poket .

Bahwa setelah narkoba jenis sabu tersebut berada dalam penguasaan terdakwa selanjutnya terdakwa bersama dengan teman terdakwa yang bernama WAFDAN serta temannya yang terdakwa tidak tahu namanya pulang dengan mengendarai Sepeda motor Suzuki Satria warna hitam yang tidak terdakwa ketahui Nopolnya dengan cara berboncengan tiga yang pada akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas dari Polres Sampang berikut barang buktinya berupa 1 (satu) buah plastic bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor \pm 0,48 gram beserta pembungkusnya yang ditemukan diatas tanah yang sebelumnya sengaja dibuang menggunakan tangan kanan terdakwa, dengan ditemukan barang bukti tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polres Sampang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut . sedangkan teman terdakwa yang bernama WAFDAN serta temannya yang terdakwa tidak tahu namanya berhasil melarikan diri

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,312 gram, adalah kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009, sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07337/NNF/2024 tanggal 19 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani DEFA JAUMIL , S.I.K dan TITIN ERNAWATI, S.Farm Apt serta BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si ST Pemeriksa pada laboratorium Forensik Cabang Surabaya.

Bahwa terdakwa HOSNI Bin SUBIR membeli narkoba Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa HOSNI Bin SUBIR, pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 16.00 Wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di pinggir Jalan Raya Ds. Ds. Taddan Kec. Camplong Kab. Sampang atau setidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,



menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 14.00 Wib saksi ALI SIBRO M,S.H,M.M dan rekan saksi yang bernama HARIS SUDARSIH, S.H mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Ds. Taddan Kec. Camplong Kab. Sampang terdapat seorang yang diduga melakukan tindak pidana narkotika golongan 1 jenis sabu.

Bahwa menindak lanjuti informasi tersebut kemudian saksi ALI SIBRO M,S.H,M.M dan rekan saksi yang bernama HARIS SUDARSIH, S.H melakukan penyelidikan terhadap adanya informasi tersebut dan kemudian saksi ALI SIBRO M,S.H,M.M dan rekan saksi yang bernama HARIS SUDARSIH, S.H. dan rekan lain dari anggota Polsek Camplong Polres Sampang bersama – sama menuju ke Ds. Taddan Kec. Camplong Kab. Sampang tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 16.00 Wib di pinggir Jalan Raya Ds. Taddan Kec. Camplong Kab. Sampang saksi ALI SIBRO M,S.H,M.M dan rekan saksi yang bernama HARIS SUDARSIH, S.H. dengan dibantu rekan lain dari anggota Polsek Camplong Polres Sampang melakukan penangkapan terhadap seorang laki – laki yang ciri – cirinya sesuai dengan informasi yang telah saksi ALI SIBRO M,S.H,M.M dan rekan saksi yang bernama HARIS SUDARSIH, S.H dapatkan tersebut, pada saat melakukan penangkapan saksi ALI SIBRO M,S.H,M.M dan rekan saksi yang bernama HARIS SUDARSIH, S.H juga melakukan pengeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika golongan 1 jenis sabu yang ditemukan diatas tanah yang sebelumnya sengaja dibuang menggunakan tangan kanan terdakwa, dengan ditemukannya barang bukti tersebut kemudian seorang terdakwa beserta barang buktinya saksi bawa ke kantor Satresnarkoba Polres Sampang guna kepentingan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,312 gram, adalah kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009, sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07337/NNF/2024 tanggal 19 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani DEFA JAUMIL , S.I.K dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TITIN ERNAWATI, S.Farm Apt serta BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si ST Pemeriksa pada laboratorium Forensik Cabang Surabaya.

Bahwa terdakwa HOSNI Bin SUBIR memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tidak ada ijin dari yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan telah mengerti isi surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Haris Sudarsih, S.H.** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan anggota satresnarkoba Polres Sampang lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di pinggir Jalan raya Desa Taddan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang pada hari Rabu tanggal 11 September 20224 sekitar pukul 16.00 WIB;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi masyarakat mengenai adanya peredaran gelap narkoba jenis sabu-sabu di Desa Taddan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening narkoba jenis sabu-sabu berat kotor 0,48 gram beserta pembungkusnya yang berada diatas tanah karena sebelumnya telah sengaja dibuang Terdakwa menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa yakni mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang atas nama Siri yang beralamat di Desa Banjar Tabulu, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang. Adapun pembelian tersebut dilakukan Terdakwa secara langsung ke rumah Siri bersama-sama rekan Terdakwa atas nama Wafdan dan rekan Wafdan yang tidak diketahui namanya oleh Terdakwa dengan berboncengan tiga menggunakan sepeda motor Merk Suzuki Satria pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 15.00 WIB;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibeli seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara patungan atau bersama-sama antara Terdakwa dengan rekan Terdakwa atas nama Wafdan dan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Spg



rekan Wafdan yang tidak diketahui namanya oleh Terdakwa, dimana Terdakwa dan Rekan Wafdan yang tidak diketahui namanya oleh Terdakwa menyumbang masing-masing seharga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) serta Wafdan menyumbang seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa rencananya narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan digunakan secara bersama-sama antara Terdakwa, Wafdan dan rekan Wafdan yang namanya tidak diketahui Terdakwa. Namun dalam perjalanan pulang Terdakwa telah terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh Anggota Kepolisian, sedangkan Wafdan dan rekannya Wafdan yang tidak diketahui namanya oleh Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa saat penangkapan tersebut, dimana Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin penguasaan narkoba jenis sabu-sabu dari Menteri yang berwenang mengeluarkan izin tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Keterangan saksi Ali Sibro Mulisi, S.H., M.M. dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa berkaitan dengan tindak pidana Narkoba atas nama Terdakwa Hosni Bin Subir;
- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Hosni Bin Subir;
- Bahwa saksi, Brigpol Haris Sudarsih, S.H. dan anggota Kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di pinggir Jalan raya Desa Taddan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang pada hari Rabu tanggal 11 September 20224 sekitar pukul 16.00 WIB;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi masyarakat mengenai adanya peredaran gelap narkoba jenis sabu-sabu di Desa Taddan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,48 gram beserta pembungkusnya yang berada diatas tanah karena sebelumnya telah sengaja dibuang Terdakwa menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa yakni mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Siri yang beralamat di Desa Banjar Tabulu, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang. Adapun pembelian tersebut dilakukan Terdakwa secara langsung ke rumah Siri bersama-sama rekan Terdakwa atas nama Wafdan dan rekan Wafdan yang tidak diketahui namanya oleh Terdakwa dengan berboncengan tiga menggunakan sepeda motor Merk Suzuki Satria pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 15.00 WIB;

- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibeli seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara patungan atau bersama-sama antara Terdakwa dengan rekan Terdakwa atas nama Wafdan dan rekan Wafdan yang tidak diketahui namanya oleh Terdakwa, dimana Terdakwa dan Rekan Wafdan yang tidak diketahui namanya oleh Terdakwa menyumbang masing-masing seharga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) serta Wafdan menyumbang seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa rencananya narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan digunakan secara bersama-sama antara Terdakwa, Wafdan dan rekan Wafdan yang namanya tidak diketahui Terdakwa. Namun dalam perjalanan pulang Terdakwa telah terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh Anggota Kepolisian, sedangkan Wafdan dan rekannya Wafdan yang tidak diketahui namanya oleh Terdakwa berhasil melarikan diri;

- Bahwa saat penangkapan tersebut, dimana Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin penguasaan narkoba jenis sabu-sabu dari Menteri yang berwenang mengeluarkan izin tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07337/NNF/2024 atas nama Terdakwa Hosni Bin Subir menjelaskan bahwa barang bukti dengan nomor 22207/2024/NNF yakni positif mengandung metamfetamina yang termasuk dalam narkoba golongan I nomor urut 61 berdasarkan Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan memiliki berat bersih 0,312 (nol koma tiga ratus dua belas) gram, kemudian setelah disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan dikembalikan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengujian Laboratorium yakni barang bukti tersebut memiliki berat bersih (netto) sejumlah 0,283 (nol koma dua ratus delapan puluh tiga) gram;

- Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti yang diterbitkan Polres Sampang Jawa Timur menjelaskan 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya terdapat kristal putih berupa narkoba golongan 1 (satu) jenis sabu-sabu beserta pembungkusnya yakni berat kotor 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota Kepolisian atas nama Haris Sudarsih, S.H. dan Ali Sibro, S.H., M.M. bertempat di pinggir jalan raya Desa Taddan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang pada hari Rabu tanggal 11 September 20224 sekitar pukul 16.00 WIB;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,48 gram beserta pembungkusnya yang berada diatas tanah karena sebelumnya telah sengaja dibuang Terdakwa menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang atas nama Siri yang beralamat di Desa Banjar Tabulu, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang. Adapun pembelian tersebut dilakukan Terdakwa secara langsung ke rumah Siri bersama-sama rekan Terdakwa atas nama Wafdan dan rekan Wafdan yang tidak diketahui namanya oleh Terdakwa dengan berboncengan tiga menggunakan sepeda motor Merk Suzuki Satria pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 15.00 WIB;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibeli seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara patungan atau bersama-sama antara Terdakwa dengan rekan Terdakwa atas nama Wafdan dan rekan Wafdan yang tidak diketahui namanya oleh Terdakwa, dimana Terdakwa dan Rekan Wafdan yang tidak diketahui namanya oleh Terdakwa menyumbang masing-masing seharga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) serta Wafdan menyumbang seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa rencananya narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan digunakan secara bersama-sama antara Terdakwa, Wafdan dan rekan Wafdan yang namanya tidak diketahui Terdakwa. Namun dalam

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan pulang Terdakwa telah terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh Anggota Kepolisian, sedangkan Wafdan dan rekannya Wafdan yang tidak diketahui namanya oleh Terdakwa berhasil melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang atas nama Siri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat kristal putih narkoba golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor $\pm 0,48$ gram beserta pembungkusnya atau berat bersih 0,312 (nol koma tiga ratus dua belas) gram, kemudian setelah disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan Uji Laboratoris Kriminalistik dan dikembalikan dari pengujian Laboratorium Kriminalistik yakni barang bukti tersebut memiliki berat bersih (netto) sejumlah 0,283 (nol koma dua ratus delapan puluh tiga) gram sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07337/NNF/2024 atas nama Terdakwa Hosni Bin Subir;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, bukti surat, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap anggota Kepolisian di pinggir Jalan raya Desa Taddan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang pada hari Rabu tanggal 11 September 20224 sekitar pukul 16.00 WIB;
- Bahwa benar penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi masyarakat mengenai adanya peredaran gelap narkoba jenis sabu-sabu di Desa Taddan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening narkoba jenis sabu-sabu berat kotor 0,48 gram beserta pembungkusnya atau berat bersih 0,312 (nol koma tiga ratus dua belas) gram, kemudian setelah disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan Uji Laboratoris Kriminalistik dan dikembalikan dari pengujian Laboratorium Kriminalistik yakni barang bukti tersebut memiliki berat bersih (netto) sejumlah 0,283 (nol koma dua ratus delapan puluh tiga) gram sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07337/NNF/2024 atas nama Terdakwa Hosni Bin Subir. Adapun narkoba jenis sabu-sabu tersebut ditemukan anggota Kepolisian yakni diatas tanah karena sebelumnya telah sengaja dibuang Terdakwa menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang atas nama Siri yang beralamat di Desa Banjar Tabulu, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang. Adapun pembelian tersebut dilakukan Terdakwa secara langsung ke rumah Siri bersama-sama rekan Terdakwa atas nama Wafdan dan rekan Wafdan yang tidak diketahui namanya oleh Terdakwa dengan berboncengan tiga menggunakan sepeda motor Merk Suzuki Satria pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 15.00 WIB;
- Bahwa benar narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibeli seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara patungan atau bersama-sama antara Terdakwa dengan rekan Terdakwa atas nama Wafdan dan rekan Wafdan yang tidak diketahui namanya oleh Terdakwa, dimana Terdakwa dan Rekan Wafdan yang tidak diketahui namanya oleh Terdakwa menyumbang masing-masing seharga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) serta Wafdan menyumbang seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar rencananya narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan digunakan secara bersama-sama antara Terdakwa, Wafdan dan rekan Wafdan yang namanya tidak diketahui Terdakwa. Namun dalam perjalanan pulang Terdakwa telah terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh Anggota Kepolisian, sedangkan Wafdan dan rekannya Wafdan yang tidak diketahui namanya oleh Terdakwa berhasil melarikan diri;



- Bahwa benar saat penangkapan tersebut, dimana Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin penguasaan narkotika jenis sabu-sabu dari Menteri yang berwenang mengeluarkan izin dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa setiap orang adalah siapa saja termasuk individu maupun badan hukum/korporasi yang dapat bertindak menurut hukum atau setiap pendukung hak dan kewajiban atau disebut juga dengan istilah subyek hukum, yang dalam perkara pidana cakap berbuat dan bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan dan menuntut Terdakwa bernama **Hosni Bin Subir**;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama proses persidangan telah membenarkan identitasnya, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang didakwa (error in persona), maka Majelis Hakim menilai unsur **setiap orang telah terpenuhi**;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I

Menimbang, bahwa pada dasarnya tanpa hak atau melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan. Dalam kepustakaan hukum elemen melawan hukum mempunyai makna antara lain



yakni melawan hukum (*tegehet recht*) dan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*). Dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum yakni melawan hukum formil (bertentangan dengan undang-undang) dan melawan hukum materil (bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat) sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 42 K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966, Mahkamah Agung menganut ajaran sifat melawan hukum yang materil (*materiele wederrechtlijkheid*) atau tidak hanya melawan hukum hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum. Sedangkan menurut Van Bemmelen (Leden Marpaung, Asas-Teori Praktik Hukum Pidana, hlm 46) melawan hukum antara lain bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang, bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan undang-undang, tanpa hak atau wewenang sendiri, bertentangan dengan hak orang lain dan bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa sub unsur ini terdiri dari beberapa element alternatif, jika salah satu elemen sub unsur terpenuhi, maka yang lain tidak perlu dibuktikan lagi karena dengan sendirinya sub unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan atau menyampaikan suatu benda kepada seseorang dengan tujuan untuk dibeli kepada orang yang ditunjukan benda tersebut. Adapun menjual adalah memperdagangkan suatu benda agar pihak lain membelinya guna memperoleh keuntungan. Sedangkan membeli adalah memperoleh suatu benda melalui pembayaran sejumlah uang. Bahwa menerima adalah mendapatkan benda yang diberikan atau dikirimkan oleh orang/pihak lainnya. Adapun menjadi perantara dalam jual beli yakni disebut dengan makelar atau perantara perdagangan (antara penjual dan pembeli). Selain itu menjadi perantara dalam jual beli dapat juga melakukan perbuatan menjualkan benda dan/atau mencari pembeli benda yang dijual tersebut. Sedangkan menukar adalah memperoleh suatu benda dengan memberikan sesuatu atau bergantian memberikan suatu benda diganti suatu benda yang lain. Adapun menyerahkan yakni memberikan atau menyampaikan suatu benda kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Spg



mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Narkotika digolongkan dalam 3 (tiga) jenis golongan narkotika sebagaimana Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana narkotika jenis sabu-sabu (Metamfetamina) merupakan Narkotika Golongan I sesuai ketentuan Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan bagian tidak terpisahkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Adapun Narkotika golongan I dilarang untuk diproduksi dan/atau digunakan dalam produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium dengan izin menteri sesuai Pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa ditangkap anggota Kepolisian di pinggir Jalan raya Desa Taddan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang pada hari Rabu tanggal 11 September 20224 sekitar pukul 16.00 WIB. Adapun penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi masyarakat mengenai adanya peredaran gelap narkotika jenis sabu-sabu di Desa Taddan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang. Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening narkotika jenis sabu-sabu berat kotor 0,48 gram beserta pembungkusnya atau berat bersih 0,312 (nol koma tiga ratus dua belas) gram, kemudian setelah disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan Uji Laboratoris Kriminalistik dan dikembalikan dari pengujian Laboratorium Kriminalistik yakni barang bukti tersebut memiliki berat bersih (netto) sejumlah 0,283 (nol koma dua ratus delapan puluh tiga) gram sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07337/NNF/2024 atas nama Terdakwa Hosni Bin Subir. Adapun narkotika jenis sabu-sabu tersebut ditemukan anggota Kepolisian yakni diatas tanah karena sebelumnya telah sengaja dibuang Terdakwa menggunakan tangan kanannya;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang atas nama Siri yang beralamat di Desa Banjar Tabulu, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang. Adapun pembelian tersebut dilakukan Terdakwa secara langsung

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Spg



ke rumah Siri bersama-sama rekan Terdakwa atas nama Wafdan dan rekan Wafdan yang tidak diketahui namanya oleh Terdakwa dengan berboncengan tiga menggunakan sepeda motor Merk Suzuki Satria pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 15.00 WIB. Adapun narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibeli seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara patungan atau bersama-sama antara Terdakwa dengan rekan Terdakwa atas nama Wafdan dan rekan Wafdan yang tidak diketahui namanya oleh Terdakwa, dimana Terdakwa dan Rekan Wafdan yang tidak diketahui namanya oleh Terdakwa menyumbang masing-masing seharga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) serta Wafdan menyumbang seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar rencananya narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan digunakan secara bersama-sama antara Terdakwa, Wafdan dan rekan Wafdan yang namanya tidak diketahui Terdakwa. Namun dalam perjalanan pulang Terdakwa telah terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh Anggota Kepolisian, sedangkan Wafdan dan rekannya Wafdan yang tidak diketahui namanya oleh Terdakwa berhasil melarikan diri. Adapun saat penangkapan tersebut, dimana Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin penguasaan narkoba jenis sabu-sabu dari Menteri yang berwenang mengeluarkan izin dimaksud.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas Majelis Hakim menilai Terdakwa telah melakukan pembelian narkoba jenis sabu-sabu dari seseorang atas nama Siri sesaat sebelum penangkapan oleh Petugas Kepolisian *in casu* satu jam sebelumnya. Adapun pembelian narkoba jenis sabu-sabu tersebut dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan rekannya dengan tujuan untuk digunakan secara bersama-sama, dimana tujuan penggunaan secara bersama-sama masuk dalam peredaran gelap narkoba dan bukanlah hanya untuk penggunaan diri sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian pertimbangan hukum yang sudah dijabarkan oleh Majelis Hakim tersebut, telah nyata bahwa Terdakwa melakukan perbuatan aktif dalam transaksi narkoba selain itu Terdakwa tidaklah dapat dinyatakan sebagai penyalahguna narkoba bagi diri sendiri (end user) tidaklah tertangkap tangan mengkonsumsi narkoba dan justru turut mengedarkan kembali narkoba dalam peredaran gelap narkoba. Terdakwa terlibat aktif dalam transaksi narkoba dan turut menumbuhkan suburkan peredaran gelap narkoba. Selain itu meskipun barang bukti yang ada pada Terdakwa hanya dibawah 1 (satu) gram. Namun

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta hukum Terdakwa tidaklah dapat dikatakan Penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri untuk dijatuhkan pidana dibawah minimum khusus sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, Terdakwa telah nyata di persidangan melakukan perbuatan aktif dalam peredaran gelap narkotika. Maka Majelis Hakim berpendapat unsur **secara melawan hukum membeli narkotika golongan I telah terpenuhi**;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat kristal putih narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor $\pm 0,48$ gram beserta pembungkusnya atau berat bersih 0,312 (nol koma tiga ratus dua belas) gram, kemudian setelah disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan Uji Laboratoris Kriminalistik dan dikembalikan dari pengujian Laboratorium Kriminalistik yakni barang bukti tersebut memiliki berat bersih (netto) sejumlah 0,283 (nol koma dua ratus delapan puluh tiga) gram sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07337/NNF/2024 atas nama Terdakwa Hosni Bin Subir yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak generasi penerus bangsa Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program negara dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa berterus terang di persidangan dan tidak berbelit-belit;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hosni Bin Subir** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana secara melawan hukum membeli narkoba golongan I** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat kristal putih narkoba golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor \pm 0,48 gram beserta pembungkusnya atau berat bersih 0,312 (nol koma tiga ratus dua belas) gram, kemudian setelah disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan Uji Laboratoris Kriminalistik dan

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan dari pengujian Laboratorium Kriminalistik yakni barang bukti tersebut memiliki berat bersih (netto) sejumlah 0,283 (nol koma dua ratus delapan puluh tiga) gram sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07337/NNF/2024 atas nama Terdakwa Hosni Bin Subir;

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang pada hari Jumat tanggal 29 November 2024 oleh Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Adji Prakoso, S.H., M.H. dan M. Hendra Cordova Masputra S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga Jumat tanggal 29 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Yuli Karyanto, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adji Prakoso, S.H., M.H.

Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H.

M. Hendra Cordova Masputra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Yuli Karyanto, S.H., M.H.